



BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR : 4 TAHUN 2026
TENTANG

TATA KELOLA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA
TEKNIS DINAS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DAN
LABORATORIUM KESEHATAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWAKARTA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 38 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat dan Laboratorium Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Purwakarta.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

[Handwritten signature]

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

\$ - 2 - # 10

8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2023 Tentang Klasifikasi Unit Pelaksana Teknis Bidang Laboratorium Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 633);
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Laboratorium Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 634) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 8 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2023 tentang Organisasi dan tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Laboratorium Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 538);
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan



- Minimal Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 204);
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1039);
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1);
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 6);
 18. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 30 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2023 Nomor 30) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 89 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2025 Nomor 91).



Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA KELOLA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DAN LABORATORIUM KESEHATAN MASYARAKAT.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Purwakarta
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Purwakarta.
4. Dinas Kesehatan adalah Perangkat Daerah yang bertanggungjawab menyelenggarakan urusan pemerintah dalam bidang kesehatan.
5. Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat/Laboratorium Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat BLUD UPTD Puskesmas/Labkesmas adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
6. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah Fasilitas Pelayanan Kesehatan tingkat pertama yang menyelenggarakan dan mengoordinasikan Pelayanan Kesehatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, paliatif dengan mengutamakan promotif dan preventif di wilayah kerjanya.
7. Laboratorium Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Labkesmas adalah sarana kesehatan yang melaksanakan pengukuran, penetapan dan pengujian terhadap bahan yang berasal dari manusia atau bahan bukan berasal dari manusia untuk penentuan jenis penyakit, penyebab penyakit, kondisi kesehatan atau faktor yang dapat berpengaruh pada kesehatan perorangan dan masyarakat dimana laboratorium sebagai pelaksana teknis kesehatan dan sebagai satuan penelitian kesehatan.

8-28/2019

8. Pejabat Pengelola BLUD adalah pejabat yang bertanggung jawab mengelola Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) agar pelayanan publik berjalan efektif, efisien, dan sesuai prinsip pengelolaan keuangan BLUD.
9. Pemimpin BLUD Puskesmas adalah Pejabat Fungsional Kesehatan yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala UPTD Puskesmas pada Dinas Kesehatan.
10. Pemimpin BLUD Laboratorium Kesehatan Masyarakat adalah Pejabat Struktural yang diberi tugas sebagai Kepala UPTD Laboratorium Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan.
11. Pejabat Keuangan BLUD UPTD Puskesmas adalah pejabat yang diberi kewenangan dan tanggungjawab dalam pengelolaan seluruh kegiatan keuangan Puskesmas yang menerapkan pola pengelolaan keuangan BLUD.
12. Pejabat Keuangan BLUD UPTD Labkesmas adalah pejabat yang diberi kewenangan dan tanggungjawab dalam pengelolaan seluruh kegiatan keuangan Labkesmas yang menerapkan pola pengelolaan keuangan BLUD.
13. Pejabat Teknis BLUD Puskesmas adalah Pejabat Fungsional yang diberi kewenangan dan tanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan teknis operasional pelayanan BLUD.
14. Pejabat Teknis BLUD Labkesmas adalah pejabat fungsional yang diberi kewenangan dan tanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan teknis operasional pelayanan BLUD.
15. Pegawai BLUD adalah ASN dan tenaga kontrak BLUD.
16. Remunerasi BLUD adalah imbalan yang diterima Pegawai BLUD sebagai imbalan atas kontribusi, tanggungjawab dan kinerjanya dalam memberikan pelayanan.
17. PNS singkatan dari Pegawai Negeri Sipil adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
18. ASN singkatan dari Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah pegawai yang bekerja pada instansi pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah.
19. Klaster adalah sistem pelayanan kesehatan primer yang mengintegrasikan layanan ke dalam beberapa klaster berdasarkan siklus hidup dan program penanggulangan penyakit.



BAB II
MAKSUD, TUJUAN DAN FUNGSI
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah menetapkan pedoman tata kelola BLUD UPTD Puskesmas/Labkesmas di Daerah.

Pasal 3

Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini adalah :

- a. memaksimalkan nilai BLUD UPTD Puskesmas/Labkesmas dengan cara menerapkan prinsip transparansi, akuntabilitas, responsibilitas dan independensi, agar BLUD UPTD Puskesmas/Labkesmas memiliki daya saing yang kuat;
- b. mendorong pengelolaan BLUD UPTD Puskesmas/Labkesmas secara profesional, transparan dan efisien, serta memberdayakan fungsi dan peningkatan kemandirian BLUD UPTD Puskesmas/Labkesmas.
- c. mendorong UPTD Puskesmas dan Labkesmas dalam membuat keputusan dan menjalankan kegiatan senantiasa dilandasi dengan nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta kesadaran atas adanya tanggung jawab sosial UPTD Puskesmas dan Labkesmas terhadap stakeholder; dan
- d. meningkatkan kontribusi BLUD UPTD Puskesmas/Labkesmas dalam mendukung kesejahteraan umum masyarakat melalui pelayanan kesehatan.

Pasal 4

Fungsi BLUD UPTD Puskesmas/Labkesda adalah:

- (1) Puskesmas berfungsi untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan primer diwilayah kerjanya.
- (2) Labkesmas berfungsi :
 - a. pemeriksaan spesimen klinik;
 - b. pengujian sampel;
 - c. surveilans penyakit dan faktor resiko kesehatan berbasis laboratorium serta respon keadaan luar biasa, wabah dan bencana;
 - d. pengelolaan dan analisis data laboratorium;
 - e. komunikasi dengan pemangku kepentingan;
 - f. penguatan kapasitas sumber daya manusia;



- g. pengelolaan logistik khusus laboratorium; dan
- h. penjaminan mutu laboratorium.

Pasal 5

Ketentuan mengenai Tata Kelola BLUD UPTD Puskesmas/Labkesmas di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 digunakan sebagai acuan dalam penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan BLUD UPTD Puskesmas/Labkesmas di Daerah.

Pasal 6

- (1) Perubahan Tata Kelola merupakan kewenangan dari Bupati, melalui Dinas kesehatan atas usulan Pimpinan BLUD UPTD Puskesmas/Labkesmas.
- (2) Perubahan Tata Kelola dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah karena alasan tertentu.
- (3) Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya dapat diatur lebih lanjut dengan keputusan Pimpinan BLUD UPTD Puskesmas/Labkesmas diketahui oleh Kepala Dinas Kesehatan.

BAB III KELEMBAGAAN

Pasal 7

- (1) Puskesmas/Labkesmas sebagai BLUD UPTD dibawah Dinas Kesehatan bertanggung jawab dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan pada wilayah kerja masing-masing.
- (2) BLUD UPTD Puskesmas/Labkesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari Dinas Kesehatan.
- (3) Puskesmas/Labkesmas merupakan BLUD UPTD yang dipimpin oleh Pimpinan BLUD yang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan.

BAB IV PRINSIP TATA KELOLA

Pasal 8

- (1) BLUD UPTD Puskesmas/Labkesmas beroperasi berdasarkan tata kelola BLUD.



- (2) Tata kelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan prinsip sebagai berikut :
- a. transparansi;
 - b. akuntabilitas;
 - c. responsibilitas; dan
 - d. independensi.
- (3) Transparansi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, merupakan asas keterbukaan agar informasi secara langsung dapat diterima bagi yang membutuhkan.
- (4) Akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, merupakan kejelasan fungsi, struktur, sistem yang dipercayakan pada BLUD UPTD Puskesmas/Labkesmas agar pengelolaannya dapat dipertanggung jawabkan.
- (5) Responsibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, merupakan kesesuaian atau kepatuhan di dalam pengelolaan organisasi terhadap prinsip bisnis yang sehat dan ketentuan perundang-undangan.
- (6) Independensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, merupakan kemandirian pengelolaan organisasi secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan prinsip bisnis yang sehat.

BAB V

STRUKTUR ORGANISASI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

Bagian Kesatu

Pejabat Pengelola

Pasal 9

Pejabat Pengelola BLUD UPTD Puskesmas/Labkesmas terdiri dari :

- a. pemimpin BLUD;
- b. pejabat keuangan; dan
- c. pejabat teknis.

Pasal 10

- (1) Kepala UPTD Puskesmas/Labkesmas disebut Pemimpin BLUD.
- (2) Pemimpin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertindak selaku kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang.
- (3) Penanggungjawab klaster manajemen di BLUD UPTD Puskesmas disebut Pejabat Keuangan.



- (4) Kepala Sub Bagian Tata Usaha di BLUD UPTD Labkesmas disebut Pejabat Keuangan.
- (5) Pejabat Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dibantu bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran.
- (6) Pejabat Teknis di BLUD UPTD Puskesmas yang mengkoordinasikan pelayanan kesehatan promotif preventif, kuratif, rehabilitatif dan paliatif dengan mengutamakan pelayanan primer sesuai siklus hidup di wilayah kerjanya.
- (7) Pejabat Teknis di UPTD Puskesmas dapat dijabat oleh Penanggungjawab Klaster selain Klaster Manajemen.
- (8) Pejabat Teknis di UPTD Labkesmas menyusun perencanaan kegiatan teknis operasional dan pelayanan di bidangnya.

Paragraf 1

Pengangkatan Pejabat Pengelola BLUD

Pasal 11

- (1) Pejabat pengelola BLUD pada UPTD Puskesmas/Labkesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (2) Pemimpin BLUD bertanggungjawab kepada Bupati
- (3) Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis bertanggungjawab kepada Pemimpin BLUD
- (4) Dalam hal terjadi kekosongan pada pemimpin BLUD, Kepala Dinas Kesehatan dapat mengangkat Pejabat yang ditunjuk menjadi Pejabat Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Puskesmas.

Paragraf 2

Persyaratan Pejabat Pengelola BLUD

Pasal 12

- (1) Kualifikasi Pemimpin BLUD UPTD Puskesmas/Labkesmas:
 - a. aparatur sipil negara;
 - b. menjabat sebagai kepala puskesmas/labkesmas;
 - c. mempunyai pengetahuan dan kemampuan manajemen puskesmas/labkesmas;
 - d. mampu mengelola anggaran BLUD UPTD puskesmas/labkesmas; dan
 - e. mampu mengelola penyediaan dan distribusi logistik BLUD UPTD puskesmas/labkesmas.



(2) Kualifikasi Pejabat Keuangan BLUD UPTD Puskesmas/Labkesmas :

- a. pejabat keuangan BLUD puskesmas berasal dari pegawai negeri sipil; dan
- b. pejabat keuangan memiliki pengetahuan dan kemampuan manajemen keuangan dan mengelola aset puskesmas/labkesmas.

(3) Kualifikasi Pejabat Teknis BLUD Puskesmas/Labkesmas :

- a. pejabat teknis blud puskesmas/labkesmas dapat berasal dari aparatur sipil negara yang profesional sesuai dengan kebutuhan;
- b. pejabat teknis BLUD puskesmas/labkesmas memiliki kemampuan mengkoordinasikan pelayanan kesehatan promotif preventif, kuratif, rehabilitatif dan paliatif dengan mengutamakan pelayanan primer sesuai siklus hidup diwilayah kerjanya.

Paragraf 3

Tanggung Jawab Pejabat Pengelola BLUD UPTD
Puskesmas/Labkesmas

Pasal 13

(1) Pemimpin BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a mempunyai tugas :

- a. memimpin, mengarahkan, membina, mengawasi, mengendalikan dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan blud agar lebih efisien dan produktif;
- b. merumuskan penetapan kebijakan teknis blud serta kewajiban lainnya sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh bupati;
- c. menyusun rencana strategis;
- d. menyusun rencana bisnis anggaran;
- e. mengusulkan calon pejabat keuangan dan pejabat teknis melalui kepala dinas kesehatan kepada bupati sesuai dengan ketentuan;
- f. mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan BLUD yang dilakukan oleh pejabat keuangan dan pejabat teknis, mengendalikan tugas pengawasan internal, serta menyampaikan dan mempertanggungjawabkan kinerja operasional serta keuangan BLUD kepada Bupati;
- g. melaksanakan tugas lainnya yang ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya.

(2) Pejabat keuangan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b mempunyai tugas dan tanggung jawab:

- a. merumuskan kebijakan terkait pengelolaan keuangan;

- b. mengkoordinasikan penyusunan rencana bisnis dan anggaran;
 - c. menyiapkan dokumen pelaksanaan anggaran;
 - d. melakukan pengelolaan pendapatan dan belanja;
 - e. menyelenggarakan pengelolaan kas;
 - f. melakukan pengelolaan utang, piutang dan investasi;
 - g. menyiapkan dokumen pelaksanaan anggaran;
 - h. menyusun kebijakan pengelolaan barang milik daerah yang berada dibawah penguasaannya;
 - i. menyelenggarakan sistem informasi manajemen keuangan;
 - j. menyelenggarakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan; dan
 - k. melaksanakan tugas lainnya yang ditetapkan oleh Bupati dan/atau Pemimpin BLUD sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Pejabat Teknis BLUD UPTD Puskesmas/Labkesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c mempunyai tugas dan tanggung jawab:
- a. menyusun perencanaan kegiatan teknis operasional dan pelayanan di setiap klaster;
 - b. melaksanakan teknis operasional dan pelayanan sesuai dengan rencana bisnis dan anggaran;
 - c. memimpin dan mengendalikan kegiatan teknis operasional dan pelayanan di setiap klaster; dan
 - d. melaksanakan tugas lainnya yang ditetapkan oleh Bupati dan/atau Pemimpin BLUD sesuai dengan kewenangannya.
- (4) Pelaksanaan tugas Pejabat Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berkaitan dengan mutu, standarisasi, administrasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia dan peningkatan sumber daya lainnya.

Paragraf 4

Hak Dan Kewajiban

Pejabat Pengelola Dan Pegawai BLUD UPTD Puskesmas/Labkesmas

Pasal 14

(1) Hak Pemimpin BLUD:

- a. mengelola keuangan dan aset BLUD secara fleksibel sesuai prinsip efisiensi dan produktifitas untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;



- b. menetapkan kebijakan operasional dan teknis layanan sesuai dengan visi misi dan Rencana Bisnis Anggaran (RBA) Badan Layanan Umum Daerah;
- c. mengusulkan dan menerima remunerasi dan tunjangan lainnya;
- d. menandatangani perjanjian kerjasama dengan pihak ketiga;
- e. mengatur struktur organisasi internal Badan Layanan Umum Daerah;
- f. menentukan kebutuhan pegawai serta memberikan penghargaan atau sanksi; dan
- g. memiliki hak untuk mengambil keputusan strategis dalam pelaksanaan pelayanan publik, keuangan dan manajemen.

(2) Kewajiban Pemimpin BLUD sebagai berikut:

- a. menyusun dan melaksanakan Rencana Bisnis Anggaran (RBA) setiap tahun;
- b. meningkatkan kualitas layanan publik sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan;
- c. menjaga akuntabilitas dan transparansi keuangan, serta menyusun laporan keuangan BLUD;
- d. melaksanakan pengelolaan keuangan secara tertib efisien, ekonomis, efektif transparan dan bertanggungjawab;
- e. melaksanakan ketentuan perundang undangan di bidang keuangan daerah dan pelayanan publik;
- f. menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Bupati melalui Kepala Dinas Kesehatan;
- g. menjamin keamanan, keselamatan dan operasional pelayanan;
- h. melaksanakan evaluasi kinerja pegawai BLUD dan mendorong peningkatan kompetensi SDM; dan
- i. menjalin kerjasama dan koordinasi dengan instansi pemerintah, masyarakat dan pihak swasta untuk peningkatan layanan.

(3) Hak Pejabat Keuangan sebagai berikut :

- a. mengelola keuangan secara fleksibel;
- b. menandatangani dokumen keuangan BLUD;
- c. memberikan pertimbangan keuangan kepada pemimpin BLUD;
- d. memperoleh informasi dan data keuangan secara penuh;
- e. mendapatkan remunerasi dan tunjangan lainnya;
- f. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait; dan mengikuti pembinaan dan pelatihan dalam meningkatkan kompetensi.

(4) Kewajiban Pejabat Keuangan sebagai berikut:

- a. menyusun dan melaksanakan sistem pengelolaan keuangan BLUD;
- b. melaksanakan penatausahaan, penerimaan dan pengeluaran BLUD;

- c. menyusun laporan keuangan BLUD secara periodik;
 - d. menjaga ketertiban administrasi bukti keuangan;
 - e. mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan anggaran BLUD;
 - f. menyusun dan melaporkan pertanggungjawaban keuangan; melaksanakan prinsip akuntabilitas dan transparansi;
 - g. mematuhi seluruh peraturan perundang-undangan; dan
 - h. menjaga keamanan dan kerahasiaan data keuangan BLUD.
- (5) Hak Pejabat Teknis sebagai berikut:
- a. melaksanakan kegiatan teknis sesuai kewenangan;
 - b. memberikan masukan dan pertimbangan teknis;
 - c. mendapatkan informasi operasional BLUD;
 - d. memperoleh remunerasi dan tunjangan lainnya;
 - e. mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan internal BLUD;
 - f. mengikuti pembinaan dan pelatihan dalam meningkatkan kompetensi; dan
 - g. mengajukan usulan kebutuhan dan inovasi layanan.
- (6) Kewajiban Pejabat Teknis sebagai berikut:
- a. melaksanakan kegiatan layanan sesuai rencana dan standar;
 - b. menyusun rencana kegiatan teknis;
 - c. menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan teknis;
 - d. menjamin mutu layanan BLUD;
 - e. mengendalikan pelaksanaan kegiatan teknis;
 - f. berkoordinasi dengan pejabat keuangan dan pemimpin BLUD;
 - g. menjaga ketertiban administrasi dan akuntabilitas teknis;
 - h. mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan internal BLUD;
 - i. meningkatkan profesionalisme dan kompetensi teknis; dan
 - j. menjaga integritas disiplin dan etika pelayanan publik.
- (7) Hak pegawai BLUD sebagai berikut :
- a. menerima penghasilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - b. memperoleh remunerasi;
 - c. memperoleh kesempatan pengembangan karir;
 - d. mendapatkan perlindungan kesehatan dan jaminan kerja;
 - e. mendapatkan lingkungan kerja yang kondusif;
 - f. mendapatkan penghargaan atas prestasi kerja; dan
 - g. menyampaikan pendapat saran dan inovasi demi peningkatan pelayanan dan kinerja BLUD.



(8) Kewajiban Pegawai BLUD sebagai berikut:

- a. mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi ASN;
- b. menjaga integritas, profesionalitas dan etika kerja dalam melaksanakan tugas pelayan publik;
- c. memberikan pelayanan yang bermutu, efisien dan akuntabel kepada masyarakat sesuai standar pelayanan yang telah ditetapkan;
- d. melaksanakan tugas sesuai dengan tupoksi dan jabatan masing-masing
- e. menjaga dan menggunakan sarana dan prasarana BLUD dengan penuh tanggungjawab;
- f. mendukung pelaksanaan pengelolaan keuangan BLUD yang transparan dan akuntabel;
- g. menjaga kerahasiaan data dan informasi Badan Layanan Umum Daerah, terutama yang berkaitan dengan pasien, keuangan dan rahasia jabatan
- h. mengikuti pembinaan, pelatihan atau peningkatan kapasitas yang ditetapkan oleh Pemimpin BLUD;
- i. mentaati tata tertib, peraturan internal serta disiplin kerja BLUD; dan
- j. kejelasan tugas dan tanggungjawab sesuai jabatan atau tupoksi masing-masing.

Paragraf 5

Larangan dan Sanksi

Pejabat Pengelola Dan Pegawai BLUD Uptd Puskesmas/Labkesmas

Pasal 15

Pejabat Pengelola dan Pegawai BLUD dilarang untuk:

- a. melakukan penyalahgunaan wewenang yang dimiliki semata-mata untuk kepentingan pribadi dan golongan;
- b. melakukan perbuatan yang melanggar hukum;
- c. membocorkan atau menyampaikan rahasia jabatan dan rahasia negara;
- d. memberi informasi yang tidak benar kepada pihak diluar lingkungan BLUD UPTD Puskesmas/Labkesmas;
- e. tidak melaksanakan kegiatan atau program yang menjadi tanggungjawab dan tugasnya; dan
- f. melanggar peraturan internal BLUD UPTD Puskesmas/Labkesmas dan peraturan kepegawaian lainnya.

Pasal 16

- (1) Pejabat Pengelola dan Pegawai BLUD yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis
 - c. penundaan kenaikan gaji atau pangkat;
 - d. penurunan jabatan;
 - e. pembebasan dari jabatan;
 - f. pemberhentian kontrak kerja;
 - g. pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri; dan
 - h. pemberhentian tidak dengan hormat.
- (2) Pengenaan Sanksi administratif bagi Pejabat Pengelola dan Pegawai BLUD yang berstatus ASN dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan tentang ASN.

Bagian Kedua

Tata Kelola Pelayanan Kesehatan Primer dan Penanggungjawab
Klaster

Pasal 17

- (1) Tata kelola pelayanan kesehatan primer di Puskesmas diselenggarakan secara terintegrasi melalui sistem klaster.
- (2) Sistem klaster sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. klaster 1 manajemen;
 - b. klaster 2 kesehatan ibu dan anak;
 - c. klaster 3 kesehatan dewasa dan lanjut usia;
 - d. klaster 4 penanggulangan penyakit menular dan kesehatan lingkungan; dan
 - e. lintas Klaster.
- (3) Pelaksanaan pelayanan pada Klaster dilaksanakan secara inklusif agar dapat diakses oleh semua kelompok secara mandiri, termasuk kelompok disabilitas dan lanjut usia.

Pasal 18

- (1) Klaster 1 yang menyelenggarakan pelayanan manajemen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a bertugas memastikan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan berjalan dengan baik, sumber daya yang dimiliki Puskesmas direncanakan dan dipenuhi sesuai

[Handwritten signature]

dengan standar untuk mendukung pelayanan kesehatan berjalan sesuai dengan standar mutu.

Klaster 1 menyelenggarakan :

- a. manajemen inti puskesmas;
 - b. manajemen arsip;
 - c. manajemen sumber daya manusia;
 - d. manajemen sarana, prasarana, dan perbekalan kesehatan;
 - e. manajemen mutu pelayanan;
 - e. manajemen keuangan dan aset atau barang milik daerah;
 - f. manajemen sistem informasi digital;
 - g. manajemen jejaring; dan
 - h. manajemen pemberdayaan masyarakat.
- (2) Klaster 2 yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan ibu dan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b bertugas mewujudkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya pada semua kelompok sasaran. Klaster 2 menyelenggarakan pelayanan Kesehatan ibu dan anak sebagaimana dimaksud memiliki sasaran:
- a. ibu hamil, bersalin, atau nifas;
 - b. bayi dan anak balita;
 - c. anak pra sekolah;
 - d. anak usia sekolah; dan
 - e. remaja.
- (3) Klaster 3 yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan dewasa dan lanjut usia sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 ayat (2) huruf c bertugas mewujudkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya pada semua kelompok sasaran.
- Klaster 3 memiliki sasaran:
- a. dewasa; dan
 - b. lanjut usia
- (4) Klaster 4 yang menyelenggarakan pelayanan penanggulangan penyakit menular dan kesehatan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf d bertugas mencegah dan mengendalikan penularan penyakit menular pada masyarakat serta menyelenggarakan upaya kesehatan lingkungan.
- Klaster yang menyelenggarakan pelayanan penanggulangan penyakit menular dan kesehatan lingkungan menyelenggarakan:
- a. surveilans dan respons penyakit menular, termasuk surveilans kewaspadaan dini dan penanggulangan kejadian luar biasa/wabah; dan

- b. surveilans dan respons kesehatan lingkungan, termasuk vektor dan binatang pembawa penyakit.
- (5) Klaster yang menyelenggarakan dukungan pelayanan lintas klaster sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf e bertugas menyelenggarakan dukungan pelayanan lintas klaster sebagaimana dimaksud berupa:
- a. pelayanan Kesehatan gigi dan mulut;
 - b. pelayanan gawat darurat;
 - c. pelayanan kefarmasian;
 - d. pelayanan laboratorium kesehatan masyarakat;
 - e. pelayanan rawat inap;
 - f. penanggulangan krisis kesehatan; dan
 - g. pelayanan rehabilitasi medik dasar.

Bagian Ketiga

Tata Kelola Laboratorium Kesehatan Masyarakat

Pasal 19

Tata Kelola Laboratorium Kesehatan Masyarakat Tingkat 2 berfokus pada :

(1) Jenis pelayanan yang meliputi :

- a. pemeriksaan spesimen klinik, meliputi:
 - 1. hematologi;
 - 2. kimia klinik;
 - 3. urinalisis;
 - 4. mikrobiologi;
 - 5. parasitologi;
 - 6. imunologi;
 - 7. biomolekuler; dan
 - 8. narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya dengan metode rapid diagnostik tes.
- b. Pengujian sampel lingkungan, meliputi:
 - 1. Pengujian kualitas air minum untuk parameter wajib dan parameter khusus;
 - 2. Pengujian kualitas air bersih untuk keperluan higiene dan sanitasi
 - 3. Pengujian kualitas udara untuk parameter fisik, kimia dan mikrobiologi;
 - 4. Pengujian keamanan pangan untuk parameter mikrobiologi dan kimia;
 - 5. Pengujian limbah cair dari Fasyankes;

78442

6. Pengujian radiasi pengion dan non pengion pada daerah tertentu;
 7. Pengujian sampel vektor dan binatang pembawa penyakit secara mikroskopik;
 8. Analisis kepadatan vektor dan binatang pembawa penyakit; dan
 9. Pengujian resistensi vektor terhadap insektisida.
- (2) Pengelolaan Layanan Laboratorium Kesehatan Masyarakat :
- a. *Supply Chain Management*; dan
 - b. *Biosafety dan Biosecurity*.

Bagian Keempat

Pembina dan Pengawas BLUD UPTD Puskesmas/Labkesmas

Pasal 20

Pembina dan Pengawas BLUD UPTD Puskesmas/Labkesmas

- a. pembina teknis dan pembina keuangan;
- b. satuan pengawas internal; dan
- c. dewan pengawas.

Pasal 21

- (1) Pembina teknis dimaksud dalam Pasal 19 huruf a yaitu Kepala Dinas Kesehatan.
- (2) Pembina keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a yaitu Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.
- (3) Pembina teknis dan pembina keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dibantu tim teknis yang dibentuk oleh Bupati.

Pasal 22

- (1) Satuan pengawas internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b dibentuk oleh Pemimpin BLUD UPTD Puskesmas/Labkesmas untuk melaksanakan pengawasan dan pengendalian internal terhadap kinerja pelayanan, keuangan dan pengaruh lingkungan sosial dalam menyelenggarakan praktek bisnis yang sehat.
- (2) Satuan pengawas internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pengawas internal dan mutu yang berkedudukan langsung dibawah Pemimpin BLUD UPTD Puskesmas/Labkesmas.
- (3) Keanggotaan tim satuan pengawas internal BLUD UPTD Puskesmas/Labkesmas terdiri dari :
 - a. ketua;
 - b. sekretaris; dan

- c. anggota;
- (4) Pembentukan satuan pengawas internal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan mempertimbangkan :
 - a. keseimbangan antara manfaat dan beban;
 - b. kompleksitas manajemen; dan
 - c. volume dan/atau jangkauan pelayanan.

Pasal 23

- (1) Tugas Satuan Pengawas Internal, membantu manajemen untuk :
 - a. pengamanan harta kekayaan;
 - b. menciptakan akurasi sistem informasi keuangan;
 - c. menciptakan efisiensi dan produktivitas; dan
 - d. mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen dalam penerapan praktek bisnis yang sehat.
- (2) Syarat untuk dapat diangkat sebagai satuan pengawas internal:
 - a. sehat jasmani dan rohani;
 - b. memiliki keahlian, integritas, pengalaman, jujur, perilaku yang baik dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan BLUD UPTD Puskemas/Labkesmas;
 - c. memahami penyelenggaraan pemerintah Daerah;
 - d. memahami tugas dan fungsi BLUD UPTD Puskemas/Labkesmas;
 - e. memiliki pengalaman teknis pada BLUD UPTD Puskemas/Labkesmas;
 - f. berijazah paling rendah D-3 (Diploma 3);
 - g. pengalaman kerja paling sedikit 3 (tiga) tahun;
 - h. berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
 - i. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan Daerah;
 - j. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
 - k. mempunyai sikap independen dan obyektif.

BAB VI

PENGELOMPOKAN FUNGSI BLUD

Pasal 24

- (1) Pemimpin BLUD UPTD Puskesmas/Labkesmas menetapkan susunan organisasi tata kerja.
- (2) Pejabat Keuangan BLUD UPTD Puskesmas/Labkesmas bertanggungjawab

kepada Pemimpin BLUD UPTD Puskesmas/Labkesmas dalam pengelolaan keuangan dan akuntansi, perencanaan, penganggaran dan evaluasi, penyediaan dan pengelolaan data, pengelolaan barang, pengelolaan sumber daya manusia, pengelolaan rumah tangga dan tata usaha.

- (3) Pejabat Teknis BLUD UPTD Puskesmas/Labkesmas bertanggung jawab kepada Pemimpin BLUD UPTD Puskesmas/Labkesmas dalam pelaksanaan kegiatan teknis operasional layanan yang menjadi tugas pokok BLUD sesuai bidangnya.

BAB VII

ORGANISASI DAN TATA HUBUNGAN KERJA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 25

Puskesmas merupakan unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional, berkedudukan sebagai unit pelaksana teknis yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Tata Hubungan Kerja BLUD Puskesmas/Labkesmas

Pasal 26

- (1) Hubungan kerja BLUD UPTD Puskesmas/Labkesmas dengan Dinas Kesehatan:
- hubungan kerja antara BLUD UPTD Puskesmas/Labkesmas dengan Dinas Kesehatan bersifat pembinaan dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan kesehatan Daerah;
 - Dinas Kesehatan membentuk tim pembina BLUD UPTD Puskesmas/Labkesmas untuk melakukan pembinaan secara terintegrasi dan berkesinambungan;
 - pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan mengacu pada laporan kinerja BLUD UPTD Puskesmas/Labkesmas yang disampaikan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan;
 - laporan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling sedikit memuat data dan informasi tentang pencapaian indikator mutu

- dan kinerja;
- e. kepala Dinas Kesehatan melakukan evaluasi kinerja BLUD UPTD Puskesmas/Labkesmas dan memberikan umpan balik terhadap laporan kinerja BLUD UPTD Puskesmas/Labkesmas paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan dalam rangka peningkatan kinerja BLUD UPTD Puskesmas/Labkesmas;
 - f. BLUD UPTD Puskesmas/Labkesmas menyusun rencana bisnis dan anggaran, disetujui Kepala Dinas sebagai bagian dari rencana bisnis dan anggaran Dinas Kesehatan; dan
 - g. BLUD UPTD Puskesmas/Labkesmas menyampaikan laporan kinerja dan keuangan kepada Dinas Kesehatan.
- (2) Hubungan kerja BLUD UPTD Puskesmas/Labkesmas dengan fasilitas kesehatan tingkat pertama yang berada di wilayah kerja, meliputi :
- a. BLUD UPTD Puskesmas/Labkesmas melakukan jejaring dengan fasilitas kesehatan tingkat pertama di wilayah kerja; dan
 - b. BLUD UPTD Puskesmas/Labkesmas mengoordinasikan sistem jejaring pelayanan kesehatan primer di wilayah kerjanya dalam lingkup pembinaan pelayanan kesehatan, pencatatan pelaporan, suplai logistik, dan/atau rujukan.
- (3) Hubungan kerja BLUD UPTD Puskesmas/Labkesmas dengan sistem jejaring yang dirancang untuk menjangkau seluruh masyarakat, dan terdiri atas:
- a. struktur jejaring berbasis wilayah administratif;
 - b. struktur jejaring berbasis satuan pendidikan;
 - c. struktur jejaring berbasis tempat kerja;
 - d. struktur jejaring sistem rujukan; dan
 - e. struktur jejaring lintas sektor.
- (4) Hubungan kerja BLUD Puskesmas/Labkesmas dengan Organisasi Perangkat Daerah Lintas Sektor terkait sesuai dengan kebutuhan.

BAB VIII

PENGELOLAAN SUMBER DAYA MANUSIA BLUD UPTD PUSKESMAS/LABKESMAS

Pasal 27

- (1) Pegawai BLUD terdiri dari ASN dan tenaga kontrak BLUD.
- (2) Pemimpin BLUD mengusulkan kebutuhan ASN dan tenaga kontrak BLUD kepada Kepala Dinas Kesehatan.



- (3) Kepala Dinas Kesehatan mengusulkan kebutuhan Pegawai BLUD UPTD Puskesmas/Labkesmas kepada Bupati.
- (4) Pegawai BLUD UPTD Puskesmas/Labkesmas dapat berasal dari ASN dan Tenaga Kontrak BLUD.
- (5) Penerimaan pegawai:
 - a. penerimaan pegawai yang berstatus ASN dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. rekrutmen dan seleksi terbuka untuk diangkat sebagai tenaga kontrak BLUD UPTD Puskesmas/Labkesmas; dan
 - c. seleksi tenaga kontrak BLUD dilakukan dengan cara seleksi administrasi, seleksi akademik dan keterampilan, wawancara dan tes kesehatan.
- (6) Pejabat perbendaharaan seperti Kuasa Pengguna Anggaran, dan Bendahara harus dijabat oleh PNS.
- (7) Syarat pengangkatan dan pemberhentian pejabat pengelola atau Pegawai BLUD UPTD Puskesmas/Labkesmas yang berasal dari PNS sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Pemimpin BLUD UPTD Puskesmas/Labkesmas mengangkat dan memberhentikan tenaga kontrak BLUD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) Penilaian Kinerja ASN dan tenaga kontrak BLUD dilakukan oleh Pemimpin BLUD UPTD Puskesmas/Labkesmas.
- (10) Penilaian Kinerja Pemimpin BLUD UPTD Puskesmas/Labkesmas dilakukan oleh Kepala Dinas Kesehatan.
- (11) Peraturan Pegawai BLUD UPTD Puskesmas/Labkesmas meliputi rekrutmen, seleksi, pengangkatan, penugasan, orientasi, pembinaan karir, penghargaan dan sanksi serta pensiun disusun oleh BLUD UPTD Puskesmas/Labkesmas dan ditetapkan oleh Bupati.

BAB IX

REMUNERASI BLUD PUSKESMAS

Pasal 28

- (1) Pejabat pengelola dan pegawai BLUD UPTD Puskesmas/Labkesmas dapat diberikan remunerasi sesuai dengan tingkat tanggungjawab dan tuntutan profesionalisme yang diperlukan dengan komponen remunerasi terdiri dari gaji dan tunjangan lainnya.
- (2) Remunerasi bagi pejabat pengelola dan pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dihitung berdasarkan indikator penilaian :

78/1/20

- a. pengalaman dan masa kerja (*basic index*);
 - b. keterampilan, ilmu pengetahuan dan perilaku (*qualification and competency index*);
 - c. resiko dan beban kerja (*risk index*);
 - d. tingkat kegawatdaruratan (*emergency index*);
 - e. jabatan yang disandang (*position index*); dan
 - f. kinerja dan kedisiplinan (*performance index*).
- (3) Penetapan remunerasi oleh Pemimpin BLUD UPTD Puskesmas/Labkesmas, mempertimbangkan faktor-faktor yang berdasarkan:
- a. ukuran dan jumlah aset yang dikelola, tingkat pelayanan serta produktivitas;
 - b. pertimbangan persamaannya dengan pelayanan sejenis;
 - c. kemampuan pendapatan; dan
 - d. kinerja operasional yang ditetapkan oleh Bupati dengan mempertimbangkan antara lain indikator keuangan, pelayanan, mutu dan manfaat bagi masyarakat.
- (5) Pengaturan tata cara, besaran dan pemanfaatan remunerasi diatur tersendiri dengan Peraturan Bupati.

BAB X TARIF PELAYANAN

Pasal 29

- (1) Puskesmas dapat memungut biaya kepada masyarakat sebagai imbalan atas barang dan/atau jasa layanan yang diberikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Imbalan atas barang dan/atau jasa layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dalam bentuk tarif yang disusun atas dasar perhitungan biaya satuan per unit layanan atau hasil per investasi dana.
- (3) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), termasuk imbalan hasil yang wajar dari investasi dana dan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan.
- (4) Tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat berupa besaran tarif atau pola tarif sesuai jenis layanan.
- (5) Tarif layanan diusulkan oleh Pemimpin BLUD kepada Bupati melalui Kepala Dinas Kesehatan.

[Handwritten signature]

- (6) Penetapan tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), mempertimbangkan kontinuitas dan pengembangan layanan, daya beli masyarakat, serta kompetisi yang sehat.
- (7) Tarif layanan dapat dilakukan perubahan sesuai kebutuhan dan perkembangan keadaan.
- (8) Perubahan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (7), dapat dilakukan secara keseluruhan maupun per unit layanan.
- (9) Proses perubahan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (8) berpedoman pada ketentuan ayat (4) sampai dengan ayat (7).

BAB XI

PENGELOLAAN KEUANGAN BLUD UPTD

PUSKESMAS/LABKESMAS

Bagian Kesatu

Pendapatan BLUD Puskesmas/Labkesmas

Pasal 30

- (1) Pendapatan BLUD UPTD Puskesmas/Labkesmas bersumber dari:
 - a. jasa layanan;
 - b. hibah;
 - c. anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - d. anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - e. kerjasama dengan pihak lain; dan
 - f. pendapatan BLUD UPTD Puskesmas/Labkesmas lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendapatan BLUD UPTD Puskesmas/Labkesmas yang bersumber dari jasa layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa:
 - a. layanan kesehatan rawat inap, instalasi gawat darurat, kapitasi dan non kapitasi; dan
 - b. layanan kesehatan laboratorium klinik dan lingkungan Labkesmas;
- (3) Pendapatan BLUD UPTD Puskesmas/Labkesmas yang bersumber dari hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa :
 - a. hibah pengembangan kapasitas sumber daya manusia; dan
 - b. hibah sarana prasarana, alat kesehatan.
- (4) Pendapatan BLUD UPTD Puskesmas/Labkesmas yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berupa:
 - a. bantuan alokasi anggaran listrik;

4-5148

- b. bantuan alokasi anggaran air bersih; dan
 - c. bantuan alokasi anggaran internet.
- (5) Pendapatan BLUD UPTD Puskesmas/Labkesmas yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berupa :
- a. DAK Fisik;
 - b. DAK nonfisik :
 - c. bantuan Operasional Kesehatan; dan
 - d. bantuan Lainnya.
- (6) Pendapatan BLUD UPTD Puskesmas/Labkesmas yang bersumber dari hasil kerjasama dengan pihak lain yang dimaksud pada ayat (1) huruf e berupa :
- a. Perorangan; dan
 - b. Institusi.
- (7) Pendapatan BLUD yang bersumber dari Pendapatan BLUD lainnya yang sah yang dimaksud pada ayat (1) huruf f berupa :
- a. pendapatan jasa giro;
 - b. pendapatan sewa aset BLUD;
 - c. pendapatan parkir;
 - d. pendapatan jasa pendidikan, pelatihan dan edukasi; dan
 - e. pendapatan lainnya.

Bagian Kedua

Pembiayaan BLUD UPTD Puskesmas/Labkesmas

Pasal 31

- (1) Biaya BLUD UPTD Puskesmas/Labkesmas merupakan biaya operasional dan biaya nonoperasional.
- (2) Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup seluruh biaya yang menjadi beban BLUD UPTD Puskesmas/Labkesmas dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi.
- (3) Biaya nonoperasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup seluruh biaya yang menjadi beban BLUD UPTD Puskesmas/Labkesmas dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi.
- (4) Biaya BLUD UPTD Puskesmas/Labkesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan untuk membiayai program peningkatan pelayanan, kegiatan pelayanan dan kegiatan pendukung pelayanan.
- (5) Pembiayaan program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dialokasikan sesuai dengan kelompok, jenis, program dan kegiatan.

FS 140

Pasal 32

- (1) Biaya operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) terdiri dari:
 - a. biaya pelayanan; dan
 - b. biaya umum dan administrasi.
- (2) Biaya pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mencakup seluruh biaya operasional yang berhubungan langsung dengan kegiatan pelayanan.
- (3) Biaya umum dan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mencakup seluruh biaya operasional yang tidak berhubungan langsung dengan kegiatan pelayanan.
- (4) Biaya pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
 - a. biaya pegawai;
 - b. biaya bahan;
 - c. biaya jasa pelayanan;
 - d. biaya pemeliharaan;
 - e. biaya barang dan jasa; dan
 - f. biaya pelayanan lain-lain.
- (5) Biaya umum dan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari :
 - a. biaya administrasi kantor;
 - b. biaya promosi; dan
 - c. biaya umum dan administrasi lain-lain.

Pasal 33

- (1) Biaya non operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) terdiri dari:
 - a. biaya bunga;
 - b. biaya administrasi bank;
 - c. biaya kerugian penjualan aset tetap;
 - d. biaya kerugian penurunan nilai; dan
 - e. biaya non operasional lain-lain.
- (2) Seluruh pengeluaran biaya BLUD yang bersumber sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf g disampaikan kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah setiap triwulan.
- (3) Seluruh pengeluaran biaya BLUD UPTD Puskesmas/Labkesmas yang bersumber sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan menerbitkan surat perintah membayar, pengesahan yang dilampiri dengan surat pernyataan tanggung jawab.

7 8110

Pasal 34

- (1) Pengeluaran biaya BLUD Puskesmas/Labkesmas diberikan fleksibilitas dengan mempertimbangkan volume kegiatan pelayanan.
- (2) Fleksibilitas pengeluaran biaya BLUD UPTD Puskesmas/Labkesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pengeluaran biaya yang disesuaikan dan signifikan dengan perubahan pendapatan dalam ambang batas rencana bisnis dan anggaran yang telah ditetapkan secara definitif.
- (3) Fleksibilitas pengeluaran biaya BLUD UPTD Puskesmas/Labkesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya berlaku untuk biaya BLUD UPTD Puskesmas/Labkesmas yang berasal dari pendapatan selain dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan hibah terikat.
- (4) Dalam hal terjadi kekurangan anggaran, BLUD UPTD Puskesmas/Labkesmas dapat:
 - a. mengajukan usulan tambahan anggaran dari APBD kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah melalui Kepala Dinas Kesehatan; dan
 - b. Mmendapatkan anggaran dari pendapatan BLUD UPTD Puskesmas lain.
- (5) Tambahan anggaran dari BLUD Puskesmas lain hanya boleh dimanfaatkan untuk biaya umum dan administrasi.

Pasal 35

- (1) Ambang batas rencana bisnis dan anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) ditetapkan dengan besaran persentase.
- (2) Besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan dengan mempertimbangkan fluktuasi kegiatan operasional BLUD UPTD Puskesmas/Labkesmas.
- (3) Besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam rencana bisnis dan anggaran dan dokumen pelaksanaan anggaran BLUD UPTD Puskesmas/Labkesmas oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.
- (4) Persentase ambang batas tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kebutuhan yang dapat diprediksi, dicapai, terukur, rasional dan dapat dipertanggungjawabkan.

Bagian Ketiga

Perencanaan dan Penganggaran

Pasal 36

- a. perencanaan dari BLUD UPTD Puskesmas/Labkesmas menyusun rencana strategis, rencana bisnis dan anggaran serta rencana kerja

dan anggaran BLUD UPTD Puskesmas/Labkesmas.

- b. penetapan anggaran BLUD UPTD Puskesmas/Labkesmas merupakan bagian dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dalam bentuk rencana kerja dan anggaran dan dokumen pelaksanaan anggaran.

Bagian Keempat

Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban BLUD UPTD Puskesmas/Labkesmas

Pasal 37

- (1) BLUD UPTD Puskesmas/Labkesmas merupakan entitas akuntansi yang menerapkan sistem akuntansi pemerintah.
- (2) Pelaporan dan Pertanggungjawaban keuangan BLUD UPTD Puskesmas/Labkesmas terdiri dari :
 - a. laporan realisasi anggaran;
 - b. laporan perubahan saldo anggaran lebih;
 - c. neraca yang menggambarkan posisi keuangan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu;
 - d. laporan operasional yang berisi informasi jumlah pendapatan dan biaya BLUD UPTD Puskesmas/Labkesmas selama satu periode;
 - e. laporan arus kas yang menyajikan informasi kas berkaitan dengan aktivitas operasional, investasi dan aktivitas pendanaan dan/atau pembiayaan yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran dan saldo akhir kas periode tertentu;
 - f. laporan perubahan ekuitas; dan
 - g. catatan atas laporan keuangan yang berisi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam laporan keuangan.

BAB XII

PENGELOLAAN LINGKUNGAN

Pasal 38

- (1) Pimpinan BLUD menunjuk pejabat yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan lingkungan BLUD UPTD Puskesmas/Labkesmas yang meliputi:
 - a. kebersihan lingkungan BLUD selama 24 (dua puluh empat) jam meliputi area kantor dan area pelayanan termasuk toilet/kamar mandi;
 - b. pengelolaan sampah medik dan domestik;

9 8 14 15

- c. pengelolaan limbah BLUD UPTD Puskesmas/Labkesmas; dan
 - d. pengamatan area bebas rokok.
- (2) Pimpinan BLUD menyusun kebijakan pengelolaan lingkungan fisik, kimia, biologi yang memperhatikan keselamatan pasien dan karyawan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII EVALUASI DAN PENILAIAN KINERJA

Pasal 39

- (1) Evaluasi dan penilaian kinerja BLUD UPTD Puskesmas/Labkesmas dilakukan oleh Bupati melalui Kepala Dinas Kesehatan terhadap aspek keuangan dan non keuangan.
- (2) Evaluasi yang dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipergunakan untuk mengukur tingkat pencapaian hasil pola pengelolaan keuangan BLUD UPTD Puskesmas/Labkesmas sebagaimana ditetapkan dalam Rencana strategis dan rencana bisnis dan anggaran.

BAB XIV KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 40

- (1) Dinas Kesehatan, Inspektorat Daerah dan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah melakukan fasilitasi pelaksanaan peraturan Bupati ini.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan melalui pemberian pedoman dan standar, sosialisasi, supervisi dan bimbingan teknis, serta asistensi dan pengawasan pelaksanaan BLUD UPTD Puskesmas/Labkesmas.
- (3) Peraturan Bupati ini ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali atas usulan Pimpinan BLUD melalui Kepala Dinas Kesehatan.

BAB XV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

Pada saat berlakunya peraturan Bupati ini, maka peraturan Bupati Purwakarta Nomor 275 tahun 2021 tentang Pola Tata Kelola Pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat dan

Laboratorium Kesehatan Daerah di Kabupaten Purwakarta dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 42

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada saat di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purwakarta.

Paraf Pemrakarsa		
Yandi Nurhadian, S.Si.,Apt.	Sekretaris Dinas Kesehatan	u2
dr. Asep Saepudin, MH.Kes	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta	6
Paraf Koordinasi		
Suntama, SH.,M.Si	Kabag Hukum Setda	#
Dr. H. Agung Darwis Suriaatmadja , M.Kes	Asisten Sekretaris Daerah Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Purwakarta	2
Sri Jaya Midan	Sekretaris Daerah	4

Ditetapkan di Purwakarta
Pada Tanggal, 5 Januari 2026
BUPATI PURWAKARTA,


SAEPUL BAHRI BINZEIN

Diundangkan di Purwakarta

Pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN PURWAKARTA,


SRI JAYA MIDAN

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN NOMOR